



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH**



Warta

BPSIP

JAWA TENGAH

Vol 01 **2023**

**STANDARD
SERVICES
GLOBALIZATION**



EDITORIAL WARTA 1

WARTA BPSIP JAWA TENGAH VOLUME 1 untuk pertama kalinya hadir ditengah-tengah kita dengan tema “Penerapan Standar Mendukung Produksi dan Produktivitas Pertanian Jawa Tengah”. Warta Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah juga dapat diakses secara virtual melalui laman website BPSIP Jawa Tengah. BPSIP Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja dibawah BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2022. Mandat dan fungsi BSIP secara khusus terkait dengan standardisasi berbagai alat pertanian dan mendukung peran BSN dalam pengembangan standar di bidang pertanian sampai dengan RSNI 3 (tingkat K/L), kemudian akan diidentifikasi oleh BSN sebagai SNI. Melalui pengenalan standardisasi instrumen pertanian menjadi sangat diperlukan mengingat pentingnya jaminan penerimaan produk di pasaran baik lokal maupun internasional.

Dukungan penerapan standar yang dilaksanakan BPSIP Jawa Tengah diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Jawa Tengah. Dukungan penerapan standar di berbagai

komoditas peternakan (Pengelolaan UPBS Ternak Terstandardisasi, Ayam KUB Terstandar, Standardisasi Kambing Kejobong), komoditas pertanian (Penerapan Budidaya Kedelai Ramah Lingkungan Terstandar), dan perkebunan (Perbenihan Kelapa Genjah) merupakan salah satu solusi pemerintah untuk membantu pertanian lebih terstandar dan terjamin kualitasnya dan tentunya dapat bersaing di pasar global dengan tetap menjaga kearifan lokal serta fokus mengangkat keunggulan komoditas di setiap daerah.

Kita berharap dukungan penerapan standar dapat menjadi acuan petani dalam melaksanakan sistem budidaya yang terstandar sehingga hasil produksinya dapat diperkirakan dengan jelas dan tentunya kesejahteraan petani yang menjadi target utamanya. Artikel yang disajikan pada Warta BPSIP Jawa Tengah Volume 1 masih seputar tema yang diusung terkait dukungan penerapan standar untuk peningkatan produksi. Akhirnya kami harapkan Warta BPSIP dapat bermanfaat menjadi jembatan komunikasi dan penyebarluasan informasi agar penerapan standar tidak asing lagi dan sebagai stimulus agar seluruh stakeholder bergerak bersama-sama membantu petani dalam penerapannya.

Warta

Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jawa Tengah

Redaksi

Warta BPSIP Jawa Tengah diterbitkan 1 kali dalam setahun oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (BPSIP Jawa Tengah). Penanggung Jawab Dewan Redaksi: Kepala BPSIP Jawa Tengah; Ketua Dewan Redaksi: Aryana Citra Kusumasari, S.Si., MP; Anggota Dewan Redaksi: Dr. Nur Fitriana, S.P., M.P, Niluh Putu Ida Arianingsih, SP., M.Si, Fitri Lestari, S.TP, Sukarna, S.Kom., M.Kom, Selvia Dewi Anomsari, S,TP, drh. Fitri Dwi Astuti; Ketua Editor: Ir. Ekaningtyas Kushartanti, MP; Anggota Editor: MP, Warsana, SP, M.Si, Tri Cahyo Mardiyanto, S.TP., M.Si, Retno Endrasari, MP, Dwinta Prasetianti, S.ST., M.Sc, Dedi Untung Nurhadi, S.TP., M.Ec.Dev; Desain Grafis: Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn, Rizki Sidik Wicaksono, S.Ds; Sekretariat dan Administrasi: Parti Khosiyah, A.Md, Nurul Laela Fatmawati, S.P, Bekti Setyani, S.Sos;

Redaksi menerima naskah dalam bentuk opini, ulasan berita secara mendalam, informasi IPTEK ataupun gagasan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan serta penelaahan. Naskah disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. Warta BPSIP Jawa Tengah dapat juga diakses secara online pada laman <https://jateng.bsip.pertanian.go.id/>

Daftar isi

Mengenal Standardisasi dan Penerapan Standar	1
<i>Hendril Heirul Riza dan Sukarna</i>	
Menuju Terwujudnya Unit Pengelolaan Bibit Sumber (UPBS) Ternak Terstandardisasi	4
<i>Fitri Dwi Astuti, Nurfaizin, Dwinta Prasetianti, Puji Lestari</i>	
Pengelolaan Arsip Inaktif Dalam Mendukung Ketersediaan Informasi	6
<i>Nur Widiana</i>	
Ayam KUB terstandar? Yuk bisa yuk!	8
<i>Dwinta Prasetianti, Restu Hidayah, Fitri Dwi Astuti, Nurfaizin</i>	
Standardisasi Kambing Kejobong	12
<i>Nurfaizin, Dwinta Prasetianti, Fitri Dwi Astuti dan Dyah Haskarini</i>	
Penerapan Budidaya Kedelai Ramah Lingkungan terstandar	17
<i>Warsana dan Sri Murtiati</i>	
Perbenihan Kelapa Genjah (<i>Cocos nucifera</i> L var. <i>Nana</i>) Terstandar Mendukung Peremajaan Tanaman Kelapa	24
<i>Selvia Dewi A & Niluh Putu Ida</i>	

MENGENAL STANDARDISASI DAN PENERAPAN STANDAR

Hendril Heirul Riza dan Sukarna

Berbicara mengenai Standardisasi dan penerapan Standar apa yang terpikirkan di benak kita?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Standardisasi adalah Penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan. BPSIP Jawa Tengah sebagai penerap Standar Instrumen Pertanian dari hulu hingga hilir yang tujuan utamanya untuk memberikan dukungan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, jaminan mutu kepastian kualitas produk dan lain-lain.

Kementerian Pertanian merayakan satu tahun berdirinya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Tentu saja tanggal 21 September akan menjadi tanggal yang selalu diperingati oleh seluruh keluarga besar BSIP karena pada tanggal tersebut yaitu 21 September 2022 telah terbit Perpres Nomor 117 Tahun 2022, tentang Kementerian Pertanian yang didalamnya terdapat perubahan nomenklatur Eselon I Kementerian Pertanian yaitu berubahnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang) yang sebelumnya masih tercantum dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2015 menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Perubahan ini menjadikan tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang dulu sering disebut Litbang ini berubah menjadi Standardisasi.

Perubahan yang terjadi memang tidak dapat diikuti sepenuhnya dalam waktu singkat oleh para warga BSIP, hal tersebut dirasakan wajar karena selama 48 tahun sebelumnya wajah penuh prestasi Badan Litbang Pertanian selalu menghiasi sepak terjang Kementerian Pertanian baik di regional maupun kancah global. Perubahan tersebut juga mengakibatkan seluruh satuan kerja di bawah BSIP melakukan perombakan baik dari segi kegiatan maupun kapasitas SDM yang ada. Berbicara SDM, maka dapat terlihat bahwa jumlah ASN yang sebelumnya mengabdikan diri di Badan Litbang, secara

drastis mengalami penurunan jumlah karena sebagian besar migrasi ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) akibat terbitnya Perpres No 78 Tahun 2021 yang secara gamblang menyebutkan pada Bab VII Tentang Pengintegrasian Pasal 65 Ayat (1) yang secara garis besar menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dialihkan ke BRIN.

Sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait menjadi salah satu tugas pertama yang harus dilakukan setelah secara resmi menjadi BSIP. Hal ini sangat penting mengingat keberadaan Badan Litbang selama 48 tahun telah mengakar dan mendarah daging di semua lini kehidupan para petani diseluruh Indonesia. Perubahan kelembagaan ini praktis akan mengubah pola layanan yang sebelumnya terkait inovasi teknologi menjadi standardisasi dan penerapannya. Meskipun demikian, tugas yang tidak akan pernah berubah adalah tetap mendampingi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Mengacu ke UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan, ruang lingkup instrumen pertanian dimulai dari hulu hingga ke hilir. Instrumen tersebut meliputi benih atau bibit, pupuk, pestisida, lahan atau tanah, air, alat dan mesin pertanian, pascapanen pertanian, mutu produk hasil budi daya pertanian, dan kelembagaan. Adapun terkait standarisasi dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah “proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan”.

Berdasarkan pernyataan di atas, standarisasi instrumen pertanian merupakan rangkaian proses yang komprehensif untuk menyediakan standar untuk instrumen pertanian yang kemudian diatur dengan kewenangan BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel sektor pertanian. Tujuan akhir penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, jaminan mutu, efisiensi, persaingan sehat dan transparan, kepastian usaha; perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup; dan peningkatan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan.

Selain Standar Nasional Indonesia (SNI), BSIP juga akan mengembangkan konsep Persyaratan Teknis minimum (PTM) untuk mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. BSIP dan BSN akan mensosialisasikan standar dan mendorong penerapan standar di masyarakat. Mandat dan

fungsi BSIP secara khusus terkait dengan standarisasi berbagai alat pertanian dan mendukung peran BSN dalam pengembangan standar di bidang pertanian sampai dengan RSNI 3 (tingkat K/L), kemudian akan diidentifikasi oleh BSN sebagai SNI.

Kegiatan standarisasi pertanian dilakukan oleh unit Level 3 di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang nantinya akan menjadi single gateway melalui BSIP. Hal ini memudahkan koordinasi BSN dengan Kementerian Pertanian. Standar peralatan pertanian tentunya harus dikelola dengan baik agar dapat dijadikan acuan dan dilaksanakan secara menyeluruh, dinilai kecukupannya di masing-masing organisasi, dikelola melalui umpan balik penerapan standar, standar-standar tersebut ada di lapangan dan tidak tumpang tindih.

Perpres 117 Tahun 2022 menyebutkan bahwa fungsi BSIP adalah menyusun kebijakan program dan perencanaan teknis, menjamin koordinasi dan supervisi, serta mengevaluasi dan melaporkan koordinasi pelaksanaan terkait pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar yang berkaitan dengan alat-alat pertanian. Artinya BSIP akan menyusun usulan kebijakan berdasarkan rencana program standarisasi. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program standarisasi agar kegiatan terpantau secara konsisten untuk mencapai tujuan dan membuat rekomendasi kebijakan standar terhadap alat-alat pertanian yang diperlukan untuk mendukung pertanian maju, mandiri dan modern. BSIP bertugas memberikan saran dan dukungan kepada pemangku kepentingan di sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk pertanian sesuai standar, yaitu mendemonstrasikan aspek penerapan standar.

Formula standar dan dukungan teknis penerapan SNI akan tersedia secara luas di daerah. Dukungan terhadap penerapan peralatan pertanian standar dipastikan dengan aktif mengumpulkan masukan secara masif dari seluruh wilayah Indonesia. BSIP memiliki satuan kerja di setiap provinsi dan menjadi perpanjangan tangan dari BSIP dan itu adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). Unit kerja ini akan melaksanakan kebijakan standar alat pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan standarisasi di bidang pertanian sekaligus menyelaraskan upaya dengan standar internasional negara lain.

Melihat hal tersebut, standarisasi akan menjadi alat yang efektif untuk mendorong produktivitas dan daya saing produk untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Pada sisi pascapanen, produk pertanian dikelola sebagai unit prototipe penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, serta penanganan awal dan pengolahan produk pertanian yang terstandarisasi. Baku mutu produk pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Produk Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, penerapan maupun diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dijalankan oleh BPSIP (Pasal 1 angka (21) dan Pasal 124). Keberadaan lembaga BPSIP sebagai kepanjangan BSIP di setiap daerah tingkat I/ Provinsi di Indonesia mempunyai tugas yang komprehensif dari mulai penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, inventarisasi dan identifikasi, pengujian, penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk, pengumpulan

dan pengolahan data penerapan dan diseminasi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Keseluruhan tugas tersebut segera disosialisasikan ke seluruh stakeholder dimana BPSIP tersebut berada. Hal tersebut penting, agar keberlanjutan sinergi antara BPSIP dengan stakeholder terkait baik itu dari dinas, para petani, pelaku usaha serta yang lainnya akan terus terjaga.

Sosialisasi BPSIP Jawa Tengah yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan untuk saat ini baru 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota yang telah dikunjungi. Sedangkan penerapan standar yang dilakukan seperti pendampingan pelepasan varietas, pendampingan indentifikasi dan karakterisasi sumber daya genetik, penyiapan penerapan standar nasional terhadap komoditas-komoditas unggulan baik peternakan maupun pertanian, serta pendaftaran produk ke LSPro untuk meningkatkan nilai produk tersebut di hadapan konsumen. Dengan adanya perubahan nomenklatur dan tugas fungsi ini diharapkan akan semakin memperluas jangkauan layanan dari BPSIP maupun BSIP kepada masyarakat dan semakin mempertegas eksistensi Kementerian Pertanian di kancah nasional maupun internasional.



MENUJU TERWUJUDNYA UNIT PENGELOLA BIBIT SUMBER (UPBS) TERNAK TERSTANDARDISASI

Fitri Dwi Astuti, Nurfaizin, Dwinta Prasetianti, Puji Lestari

DOC (Day old Chick) Ayam KUB sebagai produk Bibit Sumber andalan BPSIP Jawa Tengah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ayam di Jawa Tengah. Hasil DOC tersebut telah diproduksi dengan standar yang telah ditetapkan sehingga hasilnya pun banyak diminati para peternak, terbukti dari jumlah daftar antrian pembeli yang tercatat di buku pemesanan DOC.

Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) adalah jenis ayam kampung hasil inovasi penelitian Balai Penelitian Ternak. Ayam KUB tersebut merupakan salah satu galur ayam hasil pemuliaan ayam kampung (*Gallus-gallus domesticus*) dari Provinsi Jawa Barat. Terdapat dua galur ayam KUB yaitu KUB-1 dan KUB-2. Galur murni ayam lokal pedaging unggul adalah jenis Sentul terseleksi (Sensi) Agrinak. Galur ayam lokal petelur dan pedaging tersebut diproduksi oleh Unit Pengelola Bibit Sumber (UPBS) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Unit Pengelola Bibit Sumber (UPBS) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) merupakan kelembagaan internal yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan bibit sumber, BPSIP Jawa Tengah mempunyai UPBS Tanaman dan Ternak. UPBS Ternak dalam hal ini adalah UPBS Ayam. Unit Pengelola Bibit Sumber (UPBS) Ayam berlokasi di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Ungaran Jawa Tengah. Lahir di bulan Januari tahun 2019 bersamaan dengan adanya Program Kementerian Pertanian Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Unit Pengelola Bibit Sumber (UPBS) tersebut merupakan salah satu dari delapan BPTP di Indonesia yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) saat itu. Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian No 13 tahun 2023 Balai



Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang merupakan unit pelaksana teknis

Badan Litbang Pertanian berubah nama menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang merupakan satu unit pelaksana teknis dari Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Perjalanan UPBS BPSIP Jawa Tengah (dulu BPTP Jawa Tengah) dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang beragam, meskipun demikian populasi indukan dan pejantan sebagai penghasil Day Old Chick (DOC) hingga saat ini bertahan dan bahkan cenderung meningkat. DOC yang dihasilkan dari UPBS Jawa Tengah diminati masyarakat dibuktikan dengan daftar antrian yang terus tercatat di buku pemesanan DOC.

DOC yang tersedia di UPBS saat ini adalah DOC KUB 2 dan Sentul terseleksi (Sensi). Ayam KUB 2 merupakan hasil program seleksi dari ayam KUB 1. Disampaikan oleh Pratiwi N dkk (2020), ayam KUB 2 adalah ayam yang sudah terseleksi dengan kriteria seleksi produksi telur selama 6 bulan,



terdapat 2 sub populasi pada ayam KUB 2 yaitu ayam KUB yang diseleksi berdasarkan warna kaki. Ayam KUB 2 memiliki produktivitas telur rata - rata 200 butir/ekor pertahun dengan hen day 60%.

Ayam KUB 2 mulai bertelur pada umur 20-21 minggu dengan memiliki sifat mengeram yang sudah menurun hingga 5%. Umur panen ayam pedagingnya 60 hari (2 bulan) dengan berat 1 -1.2 kg. Ayam KUB-2 resmi dilepas dengan SK Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021, pada tanggal 16 Desember 2021.

Keistimewaan dari galur ini adalah pada produktivitas telurnya. KUB-1 mampu memproduksi telur antara 160 hingga 180 butir telur per ekor pertahun, sedangkan pada KUB 2 ditingkatkan kembali menjadi 200 butir/ekor.

Indukan dan Pejantan KUB-2 yang dikembangkan di UPBS BPSIP Jawa Tengah DOC nya didatangkan dari Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI UAT). Sesuai konsep model pengembangan ayam KUB, BPSIP merupakan Strata 1 yaitu instansi pemasok sumber DOC ke peternak Strata 2 dan 3. DOC yang dihasilkan dari BPSIP masih bisa dikembangkan lagi sebagai indukan dan pejantan, jika di peternak strata 2 kualitasnya sudah menurun disarankan untuk mengambil kembali DOC dari Strata 1.

Penyediaan bibit unggul adalah awal dari upaya peningkatan mutu agribisnis. Tanpa bibit unggul sulit untuk memperoleh produktivitas yang tinggi, pengolahan hasil yang baik, produk bermutu dan pemasaran yang menguntungkan. Ketersediaan bibit unggul dipengaruhi beberapa faktor antara lain ; (i) sistem perbibitan yang diterapkan, (ii) tata cara memproduksi, (iii) ketersediaan sarana/sumber daya perbibitan dan (iv) pengendalian mutu. Selain hal tersebut, juga dipengaruhi faktor pendukung yaitu (i) tersedianya varietas unggul tanaman pakan ternak dan (ii) vaksin yang efektif dan sesuai (Puslitbangtan, 2015). Sedangkan kinerja kelembagaan/organisasi tata kelola UPBS ternak dipengaruhi faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana (sarpras), pendanaan dan pengelolaan keuangan serta kerja sama. Sebagian faktor tersebut di atas sudah dipenuhi oleh UPBS ayam KUB BPSIP Jawa Tengah tetapi masih ada beberapa faktor yang harus difasilitasi serta ditingkatkan agar harapan menjadi UPBS terstandardisasi terwujud. Fasilitas yang belum ada di UPBS Ternak diantaranya yaitu biosecurity kendaraan Lalu lintas kendaraan yang memasuki areal peternakan juga harus dimonitor secara ketat. Kendaraan yang memasuki farm harus melewati kolam desinfeksi, letaknya di pintu gerbang masuk area farm.

DAFTAR BACAAN

Pentunjuk Pelaksanan Tata Kelola UPBS, 2023
Puslitbangtan, 2015, Pedoman Umum Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul Peternakan. Pratiwi N, Sartika T, Komarudin, Saputra F, 2020, Karakteristik Fenotipe Ayam KUB-2 di Balai Penelitian Ternak, : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN INFORMASI

Nur Widiana

Apa hubungannya Arsip Inaktif dengan Ketersediaan Informasi? Ternyata pengelolaan Arsip Inaktif dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik, menjaga keutuhan fisik dan kemudahan akses informasi arsip, memudahkan penyusutan saat pemindahan dan pemusnahan arsip serta mendukung keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Maka diperlukan pengelolaan yang baik dan terstandar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip terbagi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.

Arsip dinamis meliputi tiga jenis: (a) Arsip aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus; (b) Arsip inaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun; (c) Arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan.

Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi di ruang kerja menimbulkan permasalahan diantaranya tempat penyimpanan terbatas yang menyebabkan tidak tersimpannya arsip dengan





baik, dalam arti arsip tercampur antara asal usul pencipta arsip, baik tahun maupun permasalahan atau klasifikasi arsip dan pencipta arsip tidak memiliki daftar arsip yang akan menyulitkan dalam pencarian arsip jika sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. Selain itu dikhawatirkan terjadi kerusakan arsip karena arsip hanya ditumpuk dalam box dan disimpan seadanya yang dapat menyebabkan arsip menjadi rusak seperti kotor, sobek bahkan hilang.

Bertumpuknya arsip inaktif yang tidak terkelola di ruang kerja mengakibatkan proses penyusutan menjadi terhambat baik itu dalam proses pemindahan maupun pemusnahan. Tanpa pengelolaan dan penataan yang tepat, arsip inaktif menjadi bertumpuk di ruang kerja sehingga menyebabkan arsip baru tidak lagi mempunyai tempat penyimpanan dan membatasi ruang gerak serta tempat kerja menjadi tidak nyaman. Kesulitan dalam menemukan kembali arsip inaktif saat diperlukan dapat menghambat informasi tidak dapat disampaikan secara aktual dan tepat waktu. Arsip inaktif yang bertumpuk dari waktu ke waktu membutuhkan proses penyeleksian yang panjang dan ketelitian yang menghambat proses penyusutan.

Keberadaan arsip sangat penting sebagai bukti komunikasi, keputusan, tindakan, dan sejarah. Sebagai organisasi publik, lembaga pemerintah/swasta, lembaga pendidikan, perusahaan bisnis, diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan kepada pemerintah. Setiap catatan mendukung keterbukaan dan transparansi untuk memberikan

bukti kegiatan kerja kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Arsip mendukung program dan layanan yang berkualitas, menginformasikan pengambilan keputusan, dan membantu memenuhi tujuan organisasi (Siregar, 2019).

Pengelolaan arsip inaktif bertujuan untuk (a) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan pemanfaatan arsip yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Menjaga keutuhan fisik dan kemudahan akses informasi arsip; (c) Memudahkan penyusutan diantaranya melakukan pemindahan dan pemusnahan arsip inaktif yang habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip inaktif bernilai guna ke unit kearsipan; (d) Mendukung keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR BACAAN

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan SOP Universitas Jenderal Soedirman UPT Kearsipan, Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah/Unit Kerja ke Unit. Kearsipan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009. Peraturan Menteri Pertanian nomor 30 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/TU.140/9/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian. Putri, R. F., & Rahmah, E. (2018). Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 7(2), 139-149. Ramanda, R. S. (2015). Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif Terhadap Temu Kembali Arsip Di Pusat Arsip (Record Center) Politeknik Negeri Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(3), 211-220.

AYAM KUB TERSTANDAR? Yuk bisa yuk!

Dwinta Prasetianti, Restu Hidayah, Fitri Dwi Astuti, Nurfaizin



Penerapan produksi bibit ternak dan produksi DOC Ayam KUB yang sesuai standar perlu dilakukan untuk menjamin mutu produk baik dari segi kesehatan hewan maupun syarat lainnya. Perkumpulan peternak aNAK aKUB sebagai binaan BPSIP Jawa Tengah sedang menerapkan persyaratan mutu, kesehatan hewan, dan persyaratan lain yang ditetapkan LSPro Benih dan Bibit Ternak untuk mendapatkan sertifikat yang terakreditasi. Semoga dengan didapatkannya sertifikasi tersebut akan memberikan kepastian harga, jaminan mutu dan peningkatan kesejahteraan peternak.

Undang Undang No 41 / 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 18 / 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 13 Ayat (6) dan (7) menyatakan bahwa setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Saat ini Perkumpulan Peternak aNAK aKUB Jawa Tengah sedang berjuang dalam memperoleh sertifikasi. Perkumpulan Peternak aNAK aKUB Jawa Tengah menjalankan kegiatan produksi bibit ternak mengacu pada ketentuan

yang ditetapkan oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT 101:2015), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik, dan SNI 8405-1:2017 Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 1: KUB-1.

Ayam KUB-1 merupakan salah satu galur ternak yang telah dilakukan pelepasannya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/SR120/2/2014. Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB-1) merupakan salah satu galur ayam hasil pemuliaan ayam kampung (*Gallus domesticus*) yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Sifat mengeram ayam KUB-1 telah dikurangi, sehingga ayam melompati masa mengeram



setelah bertelur dan dapat siap memproduksi telur kembali. Sifat tersebut menjadi keunggulan ayam KUB-1 dibandingkan ayam kampung biasa, dimana produksi telur dapat mencapai 180 butir/induk/tahun. Selain keunggulan dalam sifat petelur, ayam KUB-1 juga mempunyai potensi pedaging yang baik. Pada usia panen 12 minggu, bobot ayam KUB-1 mampu mencapai 0,8 – 1 kg (Sartika et.al., 2013).

Perkumpulan peternak aNAK aKUB memiliki badan hukum sesuai Akta Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000543.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Peternak aNAK aKUB Jawa Tengah, yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan dalam upaya pemenuhan terhadap persyaratan mutu, kesehatan hewan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak terkait dengan produk bibit ternak yang diproduksi.

Upaya aNAK aKUB dalam memproduksi bibit ternak yang sesuai standar dilakukan melalui salah satu aspek yaitu kesehatan hewan dalam hal ini

vaksinasi dimana ini juga merupakan persyaratan umum dari SNI 8405-1:2017. Persyaratan umum ini menerangkan bahwa ternak harus sehat dan bebas dari penyakit menular strategis yang dinyatakan oleh dokter hewan berwenang untuk melaksanakan tindakan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan. Upaya lain adalah pemenuhan persyaratan khusus yaitu persyaratan kuantitatif dimana bobot KURI siap edar di penetasan minimum 26 gram/ekor.

VAKSINASI AVIAN INFLUENZA (AI)

Penyakit AI disebabkan oleh virus Avian Influenza tipe A, yang menyerang unggas. Virus AI tergolong dalam Famili *Orthomyxoviridae* dengan genus *Orthomyxovirus* dan mempunyai delapan segmen genom RNA (*ribonucleic acid*) (Setiarto, 2020). Tindakan vaksinasi adalah salah satu usaha pencegahan penyakit AI agar hewan memiliki daya kebal terhadap virus AI. Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan dari vaksinasi virus AI pada unggas adalah dengan mendeteksi adanya antibodi dalam serum unggas tersebut

(Tabbu, 2000). Pengambilan darah dilakukan untuk mengetahui respon titer antibodi AI melalui uji HI (*Hemagglutination Inhibition*) Titer Antibodi Avian Influenza/ AI. Darah diambil melalui *vena brachialis* menggunakan spuit 3ml yang sebelumnya telah dibersihkan dengan alkohol. Darah yang telah dikoleksi didiamkan hingga terjadi pemisahan serum. kemudian serum darah dipindahkan kedalam tabung microtube dan siap untuk diuji. Pengujian dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang. Diagnosis/ kesimpulan dari hasil pengujian yaitu ditemukan titer antibodi rendah terhadap Avian Influenza/ AI, untuk itu perlu ada revaksinasi. Vaksinasi diharapkan dapat menimbulkan antibodi yang dapat menetralsasi protein hemaglitinin dan neuramidase virus AI. Tujuan dari vaksin AI adalah melindungi ternak akan timbulnya gejala klinis dan kematian, menurunkan dan menghentikan virus shedding pada ayam yang telah divaksinasi, mencegah penularan virus, memberikan proteksi selama 20 minggu sesudah vaksinasi, melindungi unggas terhadap perubahan virus atau pergeseran antigenik dan meningkatkan resistensi ayam terhadap infeksi AI (Swayne, 2005). Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat vaksinasi adalah : (1) ayam yang akan divaksinasi harus dalam keadaan sehat; (2) alat-alat yang akan digunakan harus steril; (3) vaksin tidak boleh kena sinar matahari langsung dan harus disimpan di tempat dingin (kulkas, termos es); (4) menggunakan vaksin sesuai dengan petunjuk pemakaian; (5) waktu vaksinasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore dan malam hari serta di tempat yang teduh.

Vaksin disimpan dalam kondisi dingin pada suhu 2 - 8°C didalam cooler box berisi *ice gel* untuk menjaga stabilitas vaksin selama vaksinasi. Durasi vaksinasi tidak lebih dari 2 jam setelah vaksin dibuka untuk menjaga efektivitas vaksin. Vaksinasi dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke

dalam daging (intramuskuler) di bagian dada (*m. pectorales mayor*) dengan dosis 0,5 ml per ekor ayam menggunakan spuit disposable syringe berukuran 1 ml atau alat suntik otomatis (*socorex*).

Keberhasilan KURI Ayam KUB-1 ditentukan juga saat periode penetasan . Jangka waktu lamanya penetasan yang diperlukan oleh masing masing spesies berbeda satu sama lain. Jangka waktu yang diperlukan untuk penetasan telur ayam adalah 21 hari.



PENETASAN TELUR AYAM KUB

Penetasan dengan menggunakan mesin tetas tergantung dari telur tetas, mesin tetas, dan tata laksana penetasan. Telur tetas merupakan telur fertil atau telur yang sudah dibuahi, yang dihasilkan oleh peternakan ayam pembibit.

Produksi telur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah ayam, umur ayam pakan yang diberikan dan kesehatan ayam indukan, hal ini sesuai dengan pendapat Aden et al., (2020) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu jumlah ayam, pakan, tenaga kerja dan obat-obatan.

Seleksi telur tetas dilakukan dengan cara grading bentuk dan ukuran telur, apabila terlalu kecil tidak dimasukkan dalam mesin begitupula sebaliknya. Pemeriksaan fisik luar kerabang telur juga masuk dalam aspek seleksi, yaitu menyingkirkan permukaan kerabang yang retak karena telur tersebut tidak akan menetas (Jufri et al., 2015). Penyimpanan telur dilakukan setelah telur sudah bersih, telur disimpan dalam ruangan dengan suhu ruang dan diletakkan dalam *egg tray* (Zainudin et al., 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas yaitu seleksi telur, suhu dan kebersihan mesin tetas yang digunakan dan indukan yang digunakan sebagai bibit (Sa'diah et al., 2015).

BSN (2017) menyatakan bahwa kualitas DOC yang baik dapat dilihat dari bulu cerah dan penuh, tidak cacat, beratnya tidak kurang dari 26 gram. Produksi yang dihasilkan aNAK aKUB sudah sesuai dengan kualitas DOC yang baik dengan presentase DOC yang cacat yaitu 2% dari telur tetas yang ditetaskan. DOC yang cacat tidak dapat dijual dikarenakan besar kemungkinan tidak akan tumbuh berkembang seperti DOC sehat lainnya dan akan mati. Setelah panen DOC maka dilakukan vaksinasi ND-IB yang diaplikasikan dengan cara ditetaskan pada mata dan diberikan pada ayam berumur 0 sampai 1 hari (Kurnianto et al., 2016).

Penimbangan pasca penetasan DOC dilakukan untuk memberikan jaminan mutu bagi konsumen



bahwa DOC ayam KUB kurang dari 26 gram tidak boleh diedarkan dan digunakan sendiri untuk pembesaran. DOC siap edar dikemas dalam kemasan karton dengan diberi label pada bagian samping dan atas.

DAFTAR BACAAN

- Aden, A.Z., I.A. Kadir dan Fajri. 2020. Analisis efisiensi produksi telur ayam ras (studi kasus di uptd balai ternak non ruminansia kabupaten Aceh Besar. *J. Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. 5(2): 143-152.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2017. Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 1 : KUB -1. SNI 8405-1:2017.
- Jufri, D., Darwison, B. Rahmadya dan Derisma. 2015. Implementasi mesin penetasan telur ayam otomatis menggunakan metoda Fuzzy Logic Control. *J. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah*. Kurnianto, A.B., G.A.Y. Kencana dan I. N. M. Astawa. 2019. Respons antibody sekunder terhadap penyakit tetelo pada ayam petelur pascavaksinasi ulangan dengan vaksin tetelo aktif. *J. Veteriner*. 17(3): 331-336.
- Sa'diah, I.N., D. Garnida dan A. Mushawwir. 2015. Mortalitas embrio dan daya tetas itik lokal (*Anas sp.*) berdasarkan pola pengaturan temperature mesin tetas. *J. Biology Students*. Sartika, T., Desmayati, Iskandar, S., Resnawati, H., Setioko, A. R., Sumanto, Romjali, E. 2013. Ayam KUB-1. Jakarta: IAARD Press.
- Setiarto, R.H.B. 2020. Mengenal Virus Flu Burung H5N1 (Avian Influenza), Pencegahan dan Pengobatannya. GUEPEDIA. Swayne, D. 2005. Avian influenza, poultry vaccines: a review. A ProMed-mail post diakses 5 September 2013.
- Tabbu, C. R. 2000. Penyakit Ayam dan Penanggulangannya (Penyakit Bakterial, Mikal, dan Viral. Volume 1). Cetakan Pertama. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Zainudin, S., S.R. Taha, S. Fathan, S.Y. Pateda dan E. J. Saleh. 2022. Peningkatan populasi ternak ayam kampung melalui teknik penetasan di kelurahan Wumialo, Gorontalo. *J. of Husbandry and Agriculture community serve*. 2(1): 16-21.

STANDARDISASI KAMBING KEJOBONG

Nurfaizin, Dwinta Prasetianti, Fitri Dwi Astuti dan Dyah Haskarini

Kambing kejobong merupakan salah satu sumber daya genetik hewan unggulan Provinsi Jawa Tengah yang identik dengan dominan warna bulunya yang hitam. Namun sangat disayangkan genetik Kambing Kejobong ini belum mempunyai label SNI, dimana SNI adalah syarat mutlak sebuah produk untuk dapat diterima pasar. Demi menjaga kemurnian genetiknya dan mutu kualitasnya BPSIP Jawa Tengah merancang penyusunan RSNI agar Kambing Kejobong mempunyai nilai jual tinggi dan terlindungi kualitas mutunya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang kaya Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) komoditas domba dan kambing serta konsisten dalam pengelolaannya. Provinsi Jawa Tengah selalu masuk tiga besar populasi ruminansia kecil yaitu kambing dan domba nasional (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022). Populasi ternak kambing di Jawa Tengah pada tahun 2022 sejumlah 3.747.610 ekor dan populasi domba sejumlah 2.288.826 ekor. Hal tersebut ditandai dalam bentuk penetapan rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia oleh Menteri Pertanian, antara lain Domba Batur, Domba Wonosobo, Kambing Kaligesing, Kambing Kejobong dan Domba Sakub.

Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) komoditas domba dan kambing tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi oleh karena itu harus bijaksana dan cermat dalam pemanfaatannya sehingga tetap seimbang dan berkembang dengan baik. Rumpun/galur ternak kambing dan domba yang telah mendapat penetapan SK Menteri Pertanian sebagai Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) ternak asli Jawa Tengah, salah satunya adalah Kambing Kejobong telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/SR.120/5/2017.



KAMBING KEJOBONG

Kambing Kejobong merupakan hasil persilangan antara kambing Ettawa/Benggala dengan Kambing Kacang, kemudian diseleksi sehingga menghasilkan warna hitam yang dilakukan oleh petani secara turun-temurun di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga sehingga akhirnya terjadi keseragaman warna bulu, yaitu hitam (Hartatik, 2019). Kambing yang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga ini memiliki ciri khas yaitu memiliki bulu yang dominan berwarna hitam (91,1%), hitam-putih (7,8%) dan coklat (1,1%) (Purbowati dan Rianto, 2009). Kambing Kejobong merupakan salah satu kambing yang dapat beradaptasi terhadap kondisi dan habitat di Indonesia, sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki ekonomis tinggi.

Kambing Kejobong memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat, kemampuan beradaptasi tinggi serta mempunyai sifat prolifrik. Kambing Kejobong memang memiliki kekhasan dan keunggulan baik yang bersifat reproduksi maupun produksi. Kambing Kejobong mempunyai sifat prolifrik tinggi. Artinya memiliki kecenderungan beranak kembar antara 2-3 ekor. Kambing tersebut juga mampu beradaptasi dengan pakan lokal sehingga tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik (Kusuma et al., 2013).

RSNI Bibit Ternak Kambing Kejobong

Dalam rangka penerapan SNI bibit ternak Kambing Kejobong, sangat diperlukan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk komoditas ternak utamanya kambing, hal ini sebagai upaya perlindungan masuknya produk impor dan peredaran bibit kambing yang tidak terstandar. Adanya penetapan SDGH ternak asli Jawa Tengah oleh Menteri Pertanian ini perlu ditindak lanjuti dengan pengusulan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memenuhi amanat dalam UU no 18 tahun 2009 juncto UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU no 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. UU no 18 tahun 2009 juncto UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 13 ayat (5) mengamanatkan bahwa “Setiap benih dan bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya”, sedangkan UU nomor

20 tahun 2014 “Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 10 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu barang dan/atau jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada Badan Standardisasi nasional (BSN)”

Tujuan Penyusunan SNI untuk bidang peternakan antara lain memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu benih dan bibit ternak, meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas genetik ternak, memudahkan proses sertifikasi benih dan bibit ternak. Tujuan khusus RSNI SDGH ternak kambing di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menjaga keberlangsungan populasi ternak tersebut. Fakta di lapangan bahwa potensi genetik yang unggul SDGH Kambing di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang ditampilkan melalui tampilan fenotipik membuat eksploitasi yang berlebih untuk dikembangkan di wilayah lainnya sehingga apabila tidak terkontrol memberikan ancaman depopulasi SDGH kambing tersebut di wilayah asal serta indikasi perkawinan antar bangsa yang tidak terarah.

Dengan adanya SNI Kambing Kejobong asal Kabupaten Purbalingga ini diharapkan kemurnian varietas, kualitasnya terjaga dan terlindungi sehingga jenis Kambing Kejobong akan makin dikenal dan mempermudah potensi ekspor karena memiliki keunikan.



BEBERAPA PIHAK YANG BERPERAN DALAM STANDARDISASI KAMBING KEJOBONG

Tugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2022 adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen dibidang pertanian. Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan eselon II dari BSIP sebagai sekretariat Komisi Teknis Bibit dan Produksi Ternak berdasarkan SK no 258/KEP/BSN/8/2023 dengan ruang lingkup Komtek 65-16 mengembangkan standar terkait bibit dan produksi ternak meliputi bibit ternak, benih ternak, dan produksi ternak. Sedangkan berdasarkan Permentan No 13 Tahun 2023 salah satu tugas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi di Jawa Tengah.

Dalam pengusulan RSNI Kambing Kejobong melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah, universitas, kelompok tani, asosiasi peternak dan pelaku usaha terkait. Hal ini menjadi prinsip dasar perumusan SNI berdasarkan UU no 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu bersifat *openness*, *development dimension*, *effectiveness* dan *relevance*. Prinsip *openness* berarti terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar, *development dimension* memberikan kesempatan bagi UMKM dan daerah untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI, *effectiveness* dan *relevance*

standar dibuat sesuai kebutuhan pasar, dimana hasilnya harus efektif dapat dipakai untuk fasilitasi perdagangan.

SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya. Tujuan penyusunan PNPS komoditas Kambing Kejobong yang telah diselenggarakan dalam “Forum Grup Discussion Program Nasional Perumusan Standar Domba Kambing di Jawa Tengah” tanggal 5 September 2023 di GSG BPSIP Jawa Tengah adalah memperoleh dokumen PNPS terkait komoditas tersebut di Jawa Tengah, sinergi antara berbagai pihak terkait perumusan standar yang sesuai dengan kondisi sumber daya genetik hewan kambing di Jawa Tengah. Dokumen PNPS telah dikirim ke sekretariat Komisi Teknis Bibit dan Produksi Ternak. Pada tahun 2024 direncanakan akan diselenggarakan pembahasan hasil PNPS untuk kemudian dilanjutkan menjadi SNI.





Sebagai data utama pengusulan standar yaitu draft RSNi Kambing Kejobong yang memuat data kuantitatif dan kualitatif ternak sedangkan karakteristik ternak dilihat dari sifat kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik kualitatif merupakan sifat yang tampak dan diamati secara langsung untuk kemudian dikelompokkan. Karakteristik kualitatif pengamatan dilakukan dengan memperhatikan penampakan pada bagian depan kanan dan kiri meliputi bagian warna bulu, kepala, bagian belakang meliputi bokong, ekor serta kaki dan penampakan samping kanan dan kiri meliputi dada, bahu, punggung, pinggul, perut samping dan seluruh kaki (Inounu et al., 2012). Karakteristik kuantitatif ukuran tubuh merupakan cerminan dari pertumbuhan dan menjadi ciri khusus suatu ternak

meliputi tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, bobot badan dan ukuran tubuh lain sesuai rumpun/galur ternaknya. Ukuran tubuh dengan komponen-komponen tubuh lain merupakan keseimbangan biologi sehingga dapat dijadikan untuk menduga gambaran bentuk tubuh dari suatu ciri spesifik bangsa ternak. Penampakan seekor ternak adalah hasil proses pertumbuhan dan adaptasi yang berlangsung dalam kehidupan ternak (Nurfaizin dan Matitaputty, 2018). Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif Kambing Kejobong sudah dilakukan dengan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga serta Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah.

ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas bibit kambing serta menjaga konsistensi jaminan mutu bibit yang baik adalah melalui rekording dan seleksi, hal ini dapat dilakukan secara mandiri oleh peternak, dengan melakukan pencatatan saat reproduksi ternak, kelahiran serta pertumbuhan ternak. Seleksi ditingkat peternak dapat dilakukan dengan memilih ternak yang memiliki performa bagus untuk dijadikan pejantan atau bibit, sedangkan yang kurang bagus dapat dijual atau dibesarkan sebagai ternak potong. Dengan adanya pengajuan RSNi Kambing Kejobong tersebut diharapkan menjadi subyek regulasi atau berhubungan dengan regulasi Peraturan Menteri Pertanian No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik dan sebagai pedoman penilaian Surat Keterangan Layak Bibit berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 88/Kpts/PD.420/F/03/2013.

DAFTAR BACAAN

Astuti, M., 2006. Kompilasi Hasil Pendataan Plasma Nutfah Ternak Indonesia. Makalah Pertemuan Nasional Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah Indonesia. Yogyakarta, 28-29 Agustus 2006. Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta. Badan Standardisasi Nasional. 2023. Surat Keputusan no 258/KEP/BSN/8/2023 tentang Komisi Teknis Bibit dan Produksi Ternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 88/Kpts/PD.420/F/03/2013 tentang Surat Keterangan Layak Bibit. Hartatik, T. 2019. Analisis Genetik Ternak Lokal. UGM Press. Inounu, I., D.

Ambarawati, dan R. H. Mulyono. 2012. Pola Warna Bulu Pada Domba Garut dan Persilangannya. *Jurnal Ilmu Ternak Veteriner* 14(2):118–130. Keputusan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/SR.120/5/2017 tentang penetapan rumpun/galur Kambing Kejobong. Kementerian Pertanian. 2014. Peraturan Menteri Pertanian No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik. Kusuma, A, A Purnomoadi dan AN Al-baari. 2013. Perbandingan Persentase Kulit antara Kambing Kejobong, Kambing Peranakan Ettawah dan Kambing Kacang Jantan Umur Satu Tahun. *Animal Agriculture Journal*. 2(1). 114-119. Nurfaizin dan Matitaputty PR. 2017. Karakteristik Sifat Kuantitatif dan Kualitatif Kambing Lokal di Pulau Moa, Provinsi Maluku. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* (pp. 322-328). Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Peraturan Menteri Pertanian. 2023. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Purbowati, E. and E. Rianto. 2009. Study of Physical Characteristics and Performance of Kejobong Goats in Kejobong, Purbalingga, Central Java, Indonesia. *AAPP Animal Science Congress 14th*. Taiwan. Sodik, A. 2009. Karakterisasi Sumberdaya Kambing Lokal Khas Kejobong di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agripet* 9(1):31–37. <https://doi.org/10.17969/agripet.v9i1.619> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PENERAPAN BUDIDAYA KEDELAI RAMAH LINGKUNGAN TERSTANDAR

Warsana dan Sri Murtiati

Siapa yang tak kenal dengan kedelai. Kudapan yang berbahan dasar kedelai merupakan salah satu makanan yang selalu tersedia di meja makan yaitu tempe. Namun saat ini kedelai yang ada di Indonesia sebagian besar adalah impor dengan kelemahannya mengandung GMO (Genetically Modified Organism). Terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kedelai impor ber-GMO adalah dengan melakukan budidaya kedelai yang ramah lingkungan dan terstandar agar petani dan konsumen terlindungi kesehatannya.

Budidaya tanaman kedelai ramah lingkungan terstandar merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, minimalisasi ketergantungan pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan kondisi ekologi dan baku teknis (Hendrawati, 2001). Soemarno (2001) mendefinisikan pertanian ramah lingkungan sebagai pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pertanian. Berdasarkan definisi tersebut, arah pembangunan pertanian pada pencapaian ketahanan pangan sekaligus memperhatikan keamanan pangan. Konsep pertanian ramah lingkungan tersebut bermuara pada kualitas tanah yang mempengaruhi : (i) produktivitas tanah untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan aspek hayati lainnya; (ii) memperbaiki kualitas lingkungan dalam menetralkan kontaminan-kontaminan dalam tanah dan produk pertanian; dan (iii) kesehatan manusia yang mengonsumsi produk pertanian (Doran dan Parkin, 1999).



Pengembangan pertanian ramah lingkungan terutama untuk tanaman kedelai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: (i) menjaga keragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota alami; (ii) memelihara kualitas fisik, kimiawi, hayati sumberdaya lahan pertanian; (iii) meminimalisasi kontaminan residu bahan agrokimia, limbah organik dan anorganik yang berasal dari dalam ataupun luar usaha tani; (iv) mempertahankan produktivitas lahan secara alami; (v) patogen penyakit dan serangan hama tidak terakumulasi secara endemik dan terjaganya musuh alami; dan (vi) produk pertanian aman sebagai bahan pangan dan pakan (Soemarno, 2001).

Sistem pertanian ramah lingkungan sebenarnya telah banyak diterapkan oleh masyarakat tani, antara lain pertanian konservasi dengan tanpa olah atau olah tanah minimum, pengelolaan tanaman terpadu, penerapan jajar legowo super, pengelolaan organisme pengganggu tanaman secara terpadu, sistem integrasi tanaman-ternak bebas limbah, dan pertanian organik. Soemarno (2001) berpendapat tindakan operasional pertanian ramah lingkungan meliputi: (i) penggunaan pupuk anorganik bersifat suplementatif dengan efisiensi tinggi untuk mencapai target hasil optimal; (ii) penerapan pengendalian hama dan penyakit dengan memperhatikan keseimbangan ekologis alamiah; (iii) penerapan pengelolaan tanaman secara terpadu; (iv) penerapan sistem usaha tani bersih dan sehat; (v) pemeliharaan dan pemantapan kesuburan fisik, kimiawi, dan hayati secara alamiah, dan (vi) pemanfaatan teknologi efektif berdasar kearifan lokal.

PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU

Pertanian sehat ramah lingkungan terstandar dapat dilakukan antara lain melalui penerapan konsep Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Penerapan PTT merupakan salah satu model pertanian ramah lingkungan yang mengintegrasikan berbagai komponen teknologi

untuk meningkatkan produktivitas tanaman tanpa merusak lingkungan. Sudah hampir dua dasa warsa ini, Pemerintah menggalakkan gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT) untuk mengungkit produktivitas komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai (palagung). Konsep pengembangan PTT bersifat spesifik lokasi dilakukan dan digalakkan dengan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) dan dilanjutkan dengan GP-PTT yang dikemas ke dalam upaya khusus (UPSUS) untuk mewujudkan kedaulatan pangan (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2014).

Pendekatan inovatif peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui PTT bersifat spesifik lokasi dengan melibatkan partisipasi petani terhadap sinergi antar komponen teknologi (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2014). Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2007) menjelaskan prinsip penerapan PTT adalah: (i) PTT merupakan pendekatan melalui pengelolaan sumberdaya tanaman lahan, dan air; (ii) PTT memanfaatkan teknologi pertanian yang telah berkembang dan diterapkan dengan memperhatikan sinergi antar teknologi; (iii) PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik, sosial-ekonomi petani; dan (iv) PTT bersifat partisipatif melibatkan peran aktif petani dalam memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.



BUDIDAYA KEDELAI RAMAH LINGKUNGAN DAN BERSTANDAR

Budidaya kedelai (*Glycine max* L.) ramah lingkungan terstandar, menurut Marwoto, dkk (2009), setidaknya memenuhi lima komponen teknologi dasar yaitu (1) varietas unggul baru (VUB), (2) benih bermutu dan berlabel, (3) persiapan lahan, (4) pembuatan saluran drainase, (5) cara tanam dan jarak tanam, serta enam komponen teknologi pilihan yaitu (6) pemupukan organik, (7) pengapuran, (8) pemberian bahan organik, (9) pengendalian organisme pengganggu tanaman, (10) pengairan pada periode kritis, dan (11) panen dan pascapanen.

Penerapan komponen PTT kedelai dengan baik ternyata mampu meningkatkan hasil sampai 30%, sedangkan di lahan kering dapat mencapai 70% (Abdulrachman, 2011). Apabila 11 komponen tersebut diterapkan dengan baik, maka upaya peningkatan produksi dapat tercapai secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai komponen PTT kedelai sebagai berikut:

Varietas Unggul Baru

Penanaman biji atau benih kedelai ditanam secara langsung, sehingga apabila daya tumbuhnya rendah, jumlah populasi per satuan luas akan berkurang. Pertimbangan pemilihan varietas kedelai sesuai kebutuhan, Agar dapat

memberikan hasil yang memuaskan, harus dipilih varietas kedelai yang sesuai dengan kebutuhan, mampu beradaptasi dengan kondisi lapang, dan memenuhi standar mutu benih yang baik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan varietas yaitu umur panen, ukuran dan warna biji, serta tingkat adaptasi terhadap lingkungan tumbuh yang tinggi. Pilih varietas yang paling sesuai dengan agroekosistem setempat dan permintaan pengguna.

Setiap varietas memiliki daya adaptasi berbeda antar- agroekosistem, seperti lahan sawah/tegal, lahan kering, lahan masam, dan lahan pasang surut. Varietas kedelai terbaru, sebagian sudah memenuhi permintaan pengguna, seperti ukuran biji (kecil, sedang, besar). Umur genjah, sedang, dan dalam (umur panjang). Varietas kedelai berbiji sedang : Kaba, Sinabung, Ijen, Nanti. Varietas kedelai berbiji kecil : Gepak Kuning, Gepak Hijau. Varietas kedelai berbiji besar : Argomulyo, Grobogan, Panderman, Anjasmoro, Burangrang, Arjasari, Mahameru.

Kebutuhan benih 40 kg/ha dengan daya tumbuh 90%. Varietas unggul kedelai mempunyai sifat beragam terkait dengan ukuran biji, umur panen, potensi hasil, warna biji, daya tahan terhadap cekaman biotik atau abiotik serta daya adaptasi. Beberapa varietas unggul kedelai dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Karakteristik beberapa varietas unggul kedelai

Varietas	Potensi Hasil (t/ha)	Umur (hari)	Karakteristik
Argomulyo	3,1	80-82	Tahan rebah, toleran karat daun biji besar, cocok untuk tahu tempe dan susu
Tenggamus	2,6	88	Tahan rebah, polong tidak mudah pecah, adaptif lahan kering masam
Nanti	1,24	91	Tahan rebah, tahan penyakit karat daun, polong tidak mudah pecah, cocok lahan kering masam
Sibayak	1,41	89	Tahan rebah, polong tidak mudah pecah, cocok untuk lahan kering masam
Mahameru	2,16	94	Tahan rebah, polong tidak mudah pecah, toleran terhadap karat daun
Ijen	2,49	83	Toleran ulat grayak
Rajabasa	3,90	82-85	Tahan rebah, toleran terhadap masam, cocok untuk lahan kering masam dan pasang surut
Grobogan	3,4	76	Umur genjah, biji besar, sesuai lahan kering pada musim hujan
Panderman	2,37	85	Tahan rebah, agak tahan terhadap ulat grayak
Anjasmoro	3,7	82	Adaptasi luas, biji besar, tahan rebah, polong tidak mudah pecah
Burangrang	2,5	82	Tahan rebah, toleran karat daun
Gepak Kuning	2,83	73	Umur genjah, tahan ulat grayak biji kecil, rendemen tahu dan taoge tinggi
Arjasari	4,6	98-100	Toleran terhadap genangan
Argopuro	3,05	84	Tahan virus daun
Baluran	3,50	80	Umur genjah, tumbuh tumpul determinate
Kaba	2,6	85	Adaptasi luas, tahan rebah, agak tahan karat daun, biji sedang polong tidak mudah pecah
Sinabung	2,2	88	Adaptasi luas, tahan rebah, agak tahan karat daun, biji sedang polong tidak mudah pecah
Detam 1	3,45	84	Biji hitam, protein tinggi, sesuai untuk bahan kecap, tahan pengisap polong, peka kekeringan
Detam 2	2,96	82	Biji hitam, protein tinggi, agak tahan kering
Gepak Ijo	2,68	76	Tahan ulat grayak, Aphis SP penggulung daun, Phaedomia SP, Biji kecil, rendemen tahu dan taoge tinggi
Wilis	2,5	85-90	Adaptasi luas, biji sedang, tahan rebah dan tahan karat




Sumber : Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2017)






Varietas kedelai menurut ukuran biji dibedakan ke dalam varietas berbiji kecil (< 10 g/100 biji), sedang (10-12 g/100 biji), dan besar (> 12 g/100 biji). Untuk produk tahu dan tempe penggunaan kedelai yang banyak digunakan

adalah kedelai berbiji sedang sampai besar. Kedelai berbiji kecil cocok untuk bahan baku sayur kecambah. Contoh kedelai biji sedang, besar dan kecil dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Contoh kedelai biji sedang

No.	Varietas	Potensi Hasil (ton/ha)	Umur (hari)	Bobot (g/100 biji)	Gambar
1.	Kaba (adaptasi luas)	2,6	85	10	
2.	Sinabung (tahan rebah)	2,2	88	11	
3.	Ijen (toleran ulat grayak)	2,5	83	11	

Tabel 3. Contoh kedelai biji besar

No.	Varietas	Potensi Hasil (ton/ha)	Umur (hari)	Bobot (g/100 biji)	Gambar
1.	Anjasmoro (tahan rebah)	2,3	87	15	
2.	Burangrang (genjah)	2,5	81	16	
3.	Panderman (tahan rebah)	2,4	85	18,1	

Contoh VUB kedelai yang banyak dikembangkan oleh petani :

1. Varietas kedelai Grobogan, mempunyai sifat: biji besar, genjah, umur panen 76 hari, Hasil 2,77 t/ha, biji sedang (18 g/100 biji)
2. Varietas kedelai Gepak ijo, mempunyai sifat: umur panen 76 hari, hasil 2,21 t/ha, biji kecil, (6,82 g/100 biji), sesuai untuk produk tahu

Tahun 2017. Balai penelitian Aneka Kacang dan Umbi. Malang. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2014. Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun 2014. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Doran, J.W., dan T.B. Parkin. 1999. Quantitative indicators of soil quality: A minimum data set. Soil Science Society of



- karena rendemen tinggi (33% lebih tinggi dari kedelai impor), tauge: rendemen tinggi, rasa enak
3. Varietas kedelai Gepak Kuning, mempunyai sifat: umur panen 73 hari (genjah), hasil 2,42 t/ha, berat biji (8,25 g/100 biji), rendemen tahu tinggi (26% lebih tinggi dari kedelai impor)

America Inc. Wisconsin. Hanafiah, A. S, T. Sabrina dan H. Guchi. 2009. Biologi dan Ekologi Tanah. Fakultas Pertanian. USU Hendrawati, T. 2001. Pengelolaan lahan sawah tadah hujan berwawasan lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Tanaman Pangan Berwawasan Lingkungan. Jakenan, 7 Maret 2000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Hlm. 21–35. Marwoto, Subandi, T. Adisarwanto, Sudaryono, A. Kasno, S. Hardaningsih, D. Setyorini, & M.M. Adie. 2009. Pedoman Umum PTT kedelai. Badan Litbang Pertanian. Jakarta. Soemarno. 2001. Konsep usahatani lestari dan ramah lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Tanaman Pangan Berwawasan Lingkungan. Jakenan, 7 Maret 2000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Hlm. 1–3.

DAFTAR BACAAN

Abdulrachman, S. 2011. Peranan pendekatan teknologi dan input produksi terhadap produktivitas dan mutu hasil padi. Pangan 20(4): 415–424. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2007. Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah Irigasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Balitkabi. 2017. Hasil Utama Penelitian Aneka Kacang dan Umbi

PERBENIHAN KELAPA GENJAH (*Cocos nucifera* L var. *Nana*) TERSTANDAR MENDUKUNG PEREMAJAJAN TANAMAN KELAPA

Selvia Dewi A & Niluh Putu Ida

Kelapa adalah tanaman yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Kelapa genjah adalah jenis kelapa yang dapat ditanam di areal pekarangan dengan keunggulan lambat tumbuh tinggi, cepat berbuah dan hasil niranya tidak jauh berbeda kualitasnya dengan kelapa dalam. Usia kelapa genjah menjadi pilihan tepat untuk peremajaan agar memudahkan petani dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan. Untuk memperoleh jaminan mutu dan kualitas nira yang dihasilkan perlu memilih bibit kelapa genjah bersertifikat.

Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Kelapa memiliki berbagai varietas yang masing-masing memiliki ciri morfologi serta keunggulan. Terdapat tiga jenis varietas kelapa yaitu Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, dan Kelapa Hibrida. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna, karena dari akar, daun dan buahnya bermanfaat. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan sehingga tanaman kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan (*tree of life*). Tanaman kelapa juga merupakan tanaman sosial lebih 98% diusahakan oleh petani. Buah kelapa merupakan bagian utama dari tanaman kelapa yang berperan sebagai bahan baku industri. Buah kelapa terdiri dari beberapa komponen yaitu sabut kelapa, tempurung kelapa, daging buah kelapa dan air kelapa. Daging buah merupakan komponen utama yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, bagian lain dari kelapa juga menghasilkan produk yang bernilai ekonomis seperti nata de coco, gula merah, arang tempurung, bahkan untuk bahan baku (Sirnawati, 2023).

Tanaman kelapa merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam industri

perkebunan nasional maupun untuk komoditas ekspor. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya pertanaman kelapa yang berkesinambungan dan menghasilkan kelapa yang memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pertanaman kelapa saat ini kebanyakan adalah kelapa dalam yang kondisi sudah tua, sehingga produktivitasnya sudah jauh menurun, serta kondisi pohon yang tinggi sehingga menyulitkan saat panen. Oleh karena itu perlu adanya peremajaan tanaman kelapa. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman kelapa yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan. Untuk peremajaan tanaman yang berkesinambungan dan pengembangan kawasan kelapa diperlukan bibit kelapa yang berkualitas (bersertifikat), lambat tinggi dan berumur genjah.



KELAPA GENJAH

Kelapa Genjah cocok ditanam di pekarangan (sekitar rumah) sehingga dapat berfungsi sebagai hiasan, sekaligus sebagai penambah penghasilan, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Ifadatin dan Turnip, 2023). Mengingat buah kelapa merupakan salah satu komoditas potensial, maka produksinya perlu ditingkatkan, dan kelestariannya harus dijaga, sehingga perlu didukung ketersediaan benih berkualitas. Kelapa Genjah saat ini menjadi salah satu pilihan petani kelapa di Indonesia. Dibandingkan Kelapa Dalam, keunggulan Kelapa Genjah dari Kelapa Dalam antara lain tanaman lambat meninggi, cepat berbuah yaitu dapat berbuah mulai 3-4 tahun dan jumlah buah yang lebih banyak serta beberapa varietas memiliki keunikan.

Kelapa Genjah mempunyai ciri lambat meninggi dan memudahkan pada saat panen serta memiliki rasa spesifik. Varietas Kelapa Genjah yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian diantaranya Kelapa Genjah Salak (SK Mentan Nomor: 521/Kpts./SR.120/9/2006), Genjah Kuning Bali (SK Mentan Nomor: 527/Kpts/SR.120/9/2006), Kelapa Genjah Kuning Nias (SK Mentan Nomor: 522/Kpts./SR.120/9/2006), Kelapa Genjah Raja (SK Mentan Nomor: 526/Kpts/SR.120/9/2006), Kelapa Genjah Coklat Kopyor (SK Mentan Nomor: 3995/Kpts/SR.120/12/2010), Kelapa Genjah Kuning Kopyor (SK Mentan Nomor: 3997/Kpts/SR.120/12/2010), Kelapa Genjah Entog Kebumen (SK Mentan Nomor: 41/Kpts/KB.020/2/2019), dan Kelapa Genjah Pandan Wangi (SK Mentan Nomor: 40/Kpts/KB.020/2/2019).

Standar Benih sumber tanaman Kelapa Genjah disusun oleh Panitia Teknis Produk Perkebunan sebagai upaya untuk meningkatkan

jaminan mutu (*quality assurance*), karena tanaman kelapa merupakan benih yang dapat diperdagangkan dan mempengaruhi mutu kelas benih generasi berikutnya. Untuk maksud tersebut diperlukan persyaratan teknis tertentu.



PRODUKSI BENIH KELAPA GENJAH

Peningkatan produktivitas kelapa memerlukan penyiapan benih yang berkualitas. Berdasarkan juknis dari Balai Penelitian Kelapa (2015) beberapa tahapan diantaranya pendederan (persemaian), seleksi, pemeliharaan dan pengendalian (Organisme Pengganggu Tanaman) OPT. Menurut Pakpahan, H., dkk (2022) menyatakan bahwa benih merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan saat budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Rosa et al dalam Pakpahan, H., dkk (2022) juga menyebutkan bahwa keberhasilan tanaman kelapa ditentukan pada kesehatan bibit atau benih selama masa pembibitan dengan ditunjukkan tingginya pertumbuhan dan produksi yang diperoleh.

PERSYARATAN MUTU BENIH

Benih yang digunakan untuk perbenihan kelapa hendaknya benih yang bermutu. Persyaratan mutu benih meliputi mutu genetik, fisiologi dan fisik, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Persyaratan Mutu Benih berdasarkan SNI Benih Kelapa Genjah

No	Jenis Spesifikasi	Persyaratan
1.	Tingkat kemurnian varietas	100 % warna tangkai daun sama dengan induknya
2.	Umur buah kelapa saat panen	> 10 bulan, ditandai dengan perubahan warna buah
3.	Air buah kelapa	berbunyi nyaring jika diguncang
4.	Berat buah	≥ 500 g per butir, buah tanpa sabut >350 g buah tanpa sabut > 650 g
6.	Daya kecambah	80% setelah 3 bulan semai
7.	Lama penyimpanan benih	Maksimum 4 minggu pada suhu kamar dengan sirkulasi udara yang baik
8.	Penampilan kulit buah	Tidak keriput
9.	Kesehatan Benih	Tidak ada serangan hama dan penyakit

Sumber : SNI 01-7158-2006 Benih Kelapa Genjah

PRODUKSI BENIH KELAPA GENJAH

Selain itu, bahan tanaman/benih kelapa dalam yang digunakan untuk perbenihan harus berasal dari kebun benih induk, Pohon Induk Terpilih (PIT) atau Blok Penghasil Tinggi (BPT). Pengertian kebun induk adalah areal yang ditanami dengan varietas kelapa yang telah dilepas atau varietas kelapa yang berpotensi dilepas sebagai sumber benih. Pohon induk adalah pohon kelapa di dalam kebun induk

yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai sumber benih. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah kebun kelapa yang kompak dengan luas minimal 2,5 ha dengan produksi >70 butir/pohon/tahun. Kebun induk, BPT maupun pohon induk terpilih memiliki persyaratan yang telah ditentukan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3

Tabel 2. Persyaratan Kebun Induk

No	Jenis Spesifikasi	Persyaratan
1.	Tingkat keseragaman warna buah dan bentuk buah*	Minimum 90%
2.	Jumlah tandan	> 14 tandan/pohon/ tahun
3.	Tingkat produktivitas	> 100 butir/pohon/tahun
4.	Serangan hama dan penyakit berbahaya	Tidak ada
5.	Tanaman penyangga	Minimum 4 baris tanaman kelapa
6.	Populasi tanaman	Minimum 200 pohon per hamparan
7.	Ketinggian Tempat	< 400 m dpl

* Warna dan bentuk buah sesuai dengan deskripsi varietas masing-masing

Sumber : SNI 01-7158-2006 Benih Kelapa Genjah

Tabel 3. Persyaratan Pohon Induk

No	Jenis Spesifikasi	Persyaratan
1.	Bentuk tajuk	Bulat atau setengah bulat
2.	Umur	10 tahun – 25 tahun
3.	Jumlah daun hijau	≥ 30 daun
4.	Tangkai daun	Pendek, lebar dan kokoh
5.	Tangkai tandan	Pendek, kokoh, dan terletak di atas tangkai daun
6.	Bentuk buah	Bulat atau oblong
7.	Bentuk biji	Bulat atau oblong
8.	Produksi buah	> 100 butir/pohon/tahun
9.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
10.	Pemeliharaan	Baik (sesuai standar yang ditetapkan)

Sumber : SNI 01-7158-2006 Benih Kelapa Genjah

Tabel 4. Persyaratan Mutu Benih

No	Jenis Spesifikasi	Persyaratan
1.	Tingkat kemurnian varietas	100 % warna tangkai daun sama dengan induknya
2.	Umur buah kelapa	> 10 bulan, ditandai dengan perubahan warna buah
3.	Air buah kelapa	berbunyi nyaring jika diguncang
4.	Berat buah	> 500 g per butir, buah tanpa sabut > 350 g
5.	Daya kecambah	80% setelah 3 bulan semai
6.	Lama penyimpanan benih	Maksimum 4 minggu pada suhu kamar dengan sirkulasi udara yang baik
7.	Penampilan kulit buah	Tidak keriput
8.	Kesehatan Benih	Tidak ada serangan hama dan penyakit berbahaya

Sumber : SNI 01-7158-2006 Benih Kelapa Genjah

PERSYARATAN MUTU BENIH

Persemaian merupakan kegiatan awal proses penanaman atau budidaya kelapa yang sangat penting. Oleh karena itu, penentuan lokasi, penyiapan lahan dan persyaratan agronomis dan teknis harus terpenuhi. Syarat lokasi persemaian diantaranya :

1. Tanah datar dan tidak tergenang untuk mempermudah kegiatan pembuatan bedengan, pemeliharaan, dan pemindahan benih

2. Dekat sumber air.

3. Akses transportasi mudah terjangkau.

Menurut Indrayana, K dan Muh. Ricky (2020) benih kelapa yang disemai perlu dilakukan penyayatan pada posisi satu arah dan saat persemaian diletakkan bagian sayatan tersebut dengan diarahkan ke timur dan disusun secara zig zag di lahan.

PERSIAPAN LOKASI PERSEMAIAN

Lokasi persemaian perlu untuk dilakukan persiapan agar pertumbuhan bibit kelapa sesuai yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam persiapan lokasi persemaian diantaranya:

1. Lokasi persemaian dibersihkan dari rumput, sisa akar dan lain-lain
2. Tanah diolah dan dibuat bedengan untuk persemaian. Lebar bedengan 1,5-2,0 m, panjang disesuaikan dengan keadaan setempat, dan tinggi 25 cm. Jarak antar bedeng 40-50 cm yang berfungsi sebagai

parit pembuangan air. Indrayana, K dan Muh. Ricky (2020) juga menyatakan bahwa untuk menghasilkan kecambah yang baik maka perlu memilih lokasi pembibitan yang memenuhi persyaratan: kondisi tanah remah, subur dan akses sumber air dekat sehingga memudahkan dalam menyiram benih; kontur tanah datar dan terbuka untuk memudahkan persemaian dan pengawasan; persemaian diupayakan dekat akses jalan agar transportasinya mudah.



PENYIAPAN PENDEDERAN BENIH

Penyiapan benih diawali dengan seleksi benih. Hasil seleksi dipisahkan antara yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan mutu benih. Sebelum benih dideder perlu dilakukan penyayatan sabut yang terletak di atas mata, pada tonjolan sabut yang berhadapan dengan sisi terlebar. Ukuran sayatan 7-10 cm dengan tujuan agar memudahkan penyerapan air ke dalam sabut, sehingga lingkungan sekitar lembaga selalu dalam keadaan basah atau lembab. Benih yang telah disayat, 2/3 bagian ditanam ke dalam tanah dengan posisi mendatar (horizontal) dan bagian yang disayat menghadap ke timur. Jarak tanam benih bisa bersinggungan untuk pembibitan dengan Polybag atau dijarangkan antar barisan berjarak 15-25 cm dan 10 cm dalam barisan untuk pembibitan tanpa Polybag (Kepmentan RI, 2019).



lembab maka perlu dilakukan penyiraman. Hal ini serupa seperti yang dinyatakan Indrayana, K dan Muh. Ricky (2020) bahwa penyiraman dapat dilakukan dengan memanfaatkan sprinkel secara otomatis pada pagi dan sore hari. Namun jika musim hujan penyiraman cukup 1 kali pagi atau

sore hari dan penyiangan dapat dikerjakan secara manual (pencabutan) sedangkan OPT dapat dikendalikan secara mekanis sesuai kebutuhan.

PEMELIHARAAN BIBIT

Perbenihan berkisar 12-14 minggu. Untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup benih tersebut perlu dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemagaran, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Penyiraman dilakukan untuk menghindari kerusakan akibat kekeringan. Frekuensi penyiraman tergantung pada distribusi hujan dan tekstur tanah. Untuk mengetahui perlu tidaknya penyiraman, pada bagian sayatan ditekan dengan ibu jari. Apabila pada waktu ditekan keluar air atau masih basah sehingga penyiraman tidak perlu dilakukan, sebaliknya bila tidak keluar air atau sudah tidak

PENGENDALIAN OPT

Penyiangan gulma dilakukan setiap bulan sekali sehingga bibit bebas dari gulma. Gulma dalam kantong plastik polybag dicabut dengan tangan sedangkan yang tumbuh diantara bibit dan jalan dibersihkan dengan alat parang. Pemberantasan gulma diantara barisan bibit dapat dilakukan dengan herbisida terutama jika upah buruh mahal. Penyemprotan insektisida dan fungisida dilakukan jika diperlukan saja. Indrayana, K dan Muh. Ricky (2020) menambahkan bahwa pengendalian OPT merupakan serangkaian penerapan pengendalian terpadu untuk meminimalisir intensitas serangan. Salah satu cara mencegah resiko penurunan produksi kelapa melalui pemanfaatan subsistem produksi dapat dilakukan integrasi tanaman kelapa dengan ternak.



PROSES SERTIFIKASI

Untuk mendapatkan bibit kelapa berkualitas/bersertifikat, maka bibit harus melalui proses tahapan sertifikasi. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta pemenuhan persyaratan untuk diedarkan. Sertifikasi benih kelapa dengan polybag atau tanpa polybag, meliputi tahapan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis/lapang.

Pemeriksaan dokumen meliputi: a) Surat permohonan sertifikasi, b) Izin usaha produksi/rekomendasi sebagai produsen benih, c) Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran, d) Status kepemilikan kebun pembibitan, e) SDM yang dimiliki, dan f) Rekaman pemeliharaan kebun. Pemeriksaan teknis atau lapangan meliputi: umur, tinggi bibit, jumlah daun, dan warna daun

Tujuan sertifikasi benih untuk menjaga kemurnian varietas yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan lapangan dan asal usul bibit, mutu benih tetap terjaga melalui pemeriksaan kesehatan benih, pemberian jaminan kepastian mutu bibit dan varietas kepada pengguna benih dan jaminan legalitas kepada produsen benih terkait kemurnian dan mutu benihnya (Indrayana, K dan Muh. Ricky, 2020).

DAFTAR BACAAN

- Badan Standarisasi Nasional. 2006. SNI 01-7158-2006. Benih Kelapa Genjah. Benhdard, R.M. 2015. Budidaya Peremajaan Tebang Bertahap pada Usahatani. Polikultur Kelapa. Jurnal Perspektif, 4(1): 11-19. Juni 2015
- Ifadatin, S., & Turnip, M. 2023. Keragaman Karakter Morfologi Tanaman Kelapa Genjah (*Cocos nucifera*) di Kota Pontianak Kalimantan Barat. *BIOLOGICA SAMUDRA*, 5(2):78-90.
- Indrayana, K dan Muh. Ricky. 2020. Diseminasi Teknologi Perbenihan Kelapa dalam Melalui Produksi Benih Perkebunan di Mamuju. *Agrovital : Jurnal Ilmu Pertanian*, 5(2):60-64. November 2020.
- Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019. Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa.
- Pakpahan, H., dkk. 2022. Viabilitas Benih Kelapa Genjah Kopyor. *Journal Nukleus Biosains*, 3(1):23-33. Juni 2022.
- Sirnawati, E. 2023. Mengenal Berbagai Varietas Dan Jenis Kelapa. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. *Warta BSIP Perkebunan*. 2023.
- Nasir, G., Natawidjaja, H., Barri, N.L., Astuti, M., Yuningsih, E., Mustikawati, D., Wasingun, A.R. And Nasution, I.M., 2014. Pedoman Budidaya Kelapa (*Cocos Nucifera*) Yang Baik.



BPSIP JAWA TENGAH
BSIP - KEMENTAN

Jl. Soekarno - Hatta KM. 26 No.10 Kab. Semarang 50552
Website : <https://www.jateng.bsip.pertanian.go.id>
Facebook : <https://www.facebook.com/BSIPJawaTengah>
Instagram : <https://www.instagram.com/bsipjateng>